

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI

Oleh :
Rumiyati¹⁾

This research is aimed to find out the practice of issuing of industrial business permit to increase investment by Local Government of Bantul Regency (Pemda Bantul), also its existing obstacles and the solutions for the obstacles.

This research is a juridical normative that uses legal sources such as Acts, books, expert commentaries, and data from a field study to find out the real condition. Those legal sources are expected to answer all the problems the author intends to solve in this research.

The research demonstrates that the practice of issuing of industrial business permit to increase investment by the local Government of Bantul Regency was based on Local Regulation on Industrial Permit in Bantul Regency (Perda Nomor 12 Tahun 2002). The implementation of this regulation has not come to its fully use to increase investment in Bantul Regency. It can be seen that, since the regulation be put into effect up to this research, the investment in Bantul Regency particularly in industrial enterprises was relatively small compared to other regencies that have similar characteristics and potential with Bantul. The obstacles found were due to institutional factors of Pemda Bantul itself which were; lame service factor due to the absence of Standard Operation Procedure (SOP) and promotional factor which was lacking.

A. LATAR BELAKANG

Tujuan dan arah pembangunan nasional Indonesia yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang akan diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana diketahui secara umum selalu memerlukan modal atau dana yang relatif besar jumlahnya dan harus tersedia dalam waktu yang tepat, dan kalau bisa cepat. Modal itu seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Akan tetapi

kemampuan pemerintah sangatlah terbatas. Oleh karena itu penanaman modal merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah, karena pada dasarnya tidak ada pemerintah manapun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara terus menerus dalam jangka panjang. Setiap pemerintah selalu mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga selalu membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Pemerintah juga selalu membutuhkan bantuan dari masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

1. Rumiyati, S.H.,M.Hum. adalah Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, alumni Prodi Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Penanaman modal yang lebih dikenal dengan istilah investasi. Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Investasi dikenal dua jenis yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.²

Masyarakat luas dapat berperan serta secara langsung dalam pembangunan dengan melakukan investasi. Persoalan pentingnya investasi untuk meningkatkan aktivitas pembangunan dan meningkatkan gairah pembangunan dibidang ekonomi yang hasil akhirnya dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat secara lebih nyata, sering menjadi topik pembicaraan dimana-mana. Pihak pelaku investasi atau disebut juga investor memegang peranan penting untuk menggerakkan dinamika perekonomian. Investasi pemerintah seringkali dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun daerah jumlahnya terbatas. Peran investasi swasta sangat penting. Hal ini terlihat dari terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2006, untuk pertumbuhan ekonomi 6,1 persen dibutuhkan investasi secara total dengan jumlah Rp 652,9 trilyun.³ Dari total tersebut dipenuhi oleh pemerintah hanya Rp 101,6 trilyun itu berarti sekitar Rp 551,3 trilyun harus diperoleh dari investor swasta.

Kabupaten Bantul sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga termasuk Kabupaten yang sedang giat membangun. Sebagai Kabupaten yang termasuk dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul tidaklah dapat memenuhi semua kebutuhan dananya sendiri untuk melaksanakan pembangunannya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bantul giat dan gencar mengundang investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mempermudah birokrasi dan perizinan investasi di daerahnya, salah satunya adalah perizinan dibidang usaha industri. Karena industri di Bantul masih sangat sedikit padahal dari segi tata ruang, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan industri yaitu kawasan industri Piyungan. Untuk mempermudah dan mempromosikan kawasan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan restribusi nol rupiah bagi pengusaha yang mengurus permohonan izin lokasi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha industri di kawasan industri Piyungan tersebut. Akan tetapi hal itu tidaklah dengan mudah dapat diwujudkan karena terdapat banyak hambatan yang menjadi kendala untuk membuat investor dengan senang hati menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul.

2. Kantonogoro, Senranoe, 1995, Analisis Manajemen Investasi, hal 4, Widya Press, Jakarta.

3. P. Agung Pambudi; Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi Jentera Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm.33.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka beberapa permasalahan telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan investasi?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana upaya Kabupaten Bantul dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan investasi
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul, dan
3. Untuk mengetahui upaya Kabupaten Bantul dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri.

D. CARA PENELITIAN

Cara pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative

atau penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, maka penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Disamping itu juga dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi data serta menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif (*observation*), wawancara yang secara mendalam (*in depth interview*) dan teknik studi dokumen. Analisa data adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada segi deskriptif. Maksudnya setelah proses pengumpulan data, baik primer maupun data sekunder, selanjutnya diperiksa ulang untuk melihat kelengkapan, kejelasan dan keseragamannya. Data yang telah dikumpulkan lalu dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat, dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Pemerintah sebagai lingkungan jabatan yang

berisi lingkungan pekerjaan tetap, juga disebut pemerintahan statis. Sedangkan pemerintahan dinamis berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dinamis dibidang eksekutif melakukan tindakan memelihara ketertiban, keamanan, dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, memutus perkara. Bidang legislatif melakukan kegiatan membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja, melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain sebagainya.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁶

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka

sebenarnya pemerintahan daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah dibentuk dan dipilih langsung berdasarkan proses pemilihan dari daerah itu sendiri, dan bukan hanya sekedar berdasarkan petunjuk dari pemerintahan pusat (*based on election*)
- b. Pemerintah daerah harus memiliki pertanggungjawaban masyarakat (*public accountability*). Dalam hal ini pemerintah harus memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, purna tugas dan karena masalah tertentu.
- c. DPRD bukan lagi merupakan bagian dari pemerintahan daerah, namun memiliki kekuasaan legislatif di daerah. Dalam hal ini DPRD memiliki kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.⁷

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masya-

4. Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, hal 100-102, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

5. Pasal 18 UUD 1945

6. Pasal 1 UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

7. Adi Suryanto, 2002, Pengawasan Represif: Kemajuan atau Kemunduran?, Jurnal Desentralisasi Vol 1 No 1 Mei, hal 16

rakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oktonomos*, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*self ruling*). Otonomi sebenarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan. Sedangkan otonomi daerah diartikan sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang, konsep otonomi daerah dijabarkan dalam dua aktivitas utama, yaitu mengatur dan mengurus sebagai intisari pemerintahan sendiri (*self governance*). Kedua kata tersebut secara historis sebagai terjemahan dari istilah teknis hukum Belanda: *regelend* dan *bestuur*. Dalam istilah bahasa Inggris masing-masing disebut *rules making* dan *rules application*. Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam tataran otonomi daerah norma hukum tersebut tertuang dalam Perda dan Keputusan Bupati/Walikota yang bersifat mengatur. Mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi

kongkrit dan individual. Pengurusan dapat berupa perbuatan hukum yang disebut penetapan, yang melahirkan keputusan sebagai norma hukum individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan objek tertentu.⁹

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi adalah istilah dengan konotasi yang luas. Setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat dapat tercakup dari pengertian tersebut. Konsep desentralisasi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Pada umumnya desentralisasi selalu dikaitkan dengan pendelegasian atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat yang ditugaskan di daerah ataupun kepada daerah itu sendiri.¹⁰ Namun desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang tersebut termasuk tanggung jawabnya.

Mintzberg (1983) membedakan ada tiga tipe desentralisasi yaitu desentralisasi vertikal (*vertical decentralization*), desentralisasi horisontal (*horizontal decentralization*), dan desentralisasi *dispersal* (pemindahan /pelimpahan). Desentralisasi vertikal adalah desentralisasi yang diberikan secara hierarkis dari atas ke bawah (*top down*) dalam suatu struktur organisasi.

8. Pasal 1 UU no 32 Tahun 2004

9. Bhenyamin Hoessien, 2002, Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, hal 2, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

10. I Made Suwardi, 2004, Teori Desentralisasi, hal 1, Pustaka Cakra, Surakarta.

Desentralisasi horisontal adalah pen-delegasian dari suatu unit dalam sebuah organisasi kepada unit lain yang setingkat. Sedangkan desentralisasi dispersal adalah pelimpahan wewenang dari organisasi/unit yang lebih tinggi kepada unit-unit lainnya sebagai kepanjangan tangan.¹¹

4. Perizinan

Pengertian perizinan menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit sebagai berikut: Izin dalam arti luas adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan pengertian izin dalam arti sempit adalah pengikat-pengikat pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak

seluruhnya dianggap tercela namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.¹²

Pengertian izin juga dirumuskan yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifar suatu izin.¹³

Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan izin sebagai suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan undang-undang. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksana.¹⁴

Izin secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai keputusan suatu organ pemerintah yang ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Izin merupakan instrumen bagi organ pemerintah atau penguasa tersebut untuk mempengaruhi warganya. Izin bertujuan agar warga masyarakat mengikuti cara yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan secara nyata dan menyeluruh.

5. Investasi

Berasal dari ilmu ekonomi pengertianya adalah mengorbankan uang sekarang untuk uang yang akan

11. Riyadi Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, hal 345, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
12. Phillipus m Hadjon, 1991, *Pengantar Hukum Perizinan*, hal 2-3. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
13. SF Marbun, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, hal 95, Liberty, Yogyakarta
14. Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, hal 94, Ghalia Indonesia, Jakarta

datang.¹⁵ Konsep dasarnya adalah satu keyakinan bahwa masa depan manusia belum pasti, apa yang akan terjadi di kemudian hari tidak ada seorang yang tahu. Dalam ekonomi; apakah kondisi keuangan seseorang dalam lima tahun ke depan seperti apa? Walaupun ada yang bisa diketahui dengan asumsi pendapatan bulanan yang ada sekarang. Dengan kata lain manusia memiliki masa depan yang tidak pasti. Maka lahirlah keinginan untuk melindungi keamanan masa depan manusia. Apa yang diharapkan manusia adalah kestabilan kemakmuran. Perbedaannya dengan asuransi, asuransi lebih menekankan pada pihak lain sehingga terjadi *spreading of risk*. Asuransi memberikan ganti rugi pada kehilangan atas kemakmuran seseorang.

Peranan hukum dalam investasi adalah dalam pemberian keamanan dalam berinvestasi. Investasi sendiri mempunyai dua dimensi yaitu risiko dan waktu. Ilmu hukum tidak bisa menjawab risiko dan waktu, maka hukum membutuhkan ilmu-ilmu lain.

Secara umum dalam ilmu ekonomi dikenal investasi langsung dan tidak langsung. Batasan investasi langsung: investasi yang dilakukan apabila risiko akan langsung menjadi tanggung jawab investor. Konsep ini dianut dalam UU Investasi Indonesia. Pendirian sebuah perusahaan juga bisa disebut investasi langsung. Investasi tidak langsung seperti investasi di bursa. Investor dalam hal ini bisa melihat tren harga saham dipasar, jika tren menurun maka investor biasanya akan menjual saham yang dimiliki sebelum rugi.

Berdasarkan benda yang diinvestasikan: benda tetap, bergerak, berujud atau tak berujud. Untuk barang tidak berwujud seperti investasi di pasar modal dengan membeli hak-hak (saham).

Pengertian investasi dalam undang-undang di Indonesia disamakan dengan pengertian penanaman modal. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian lain tentang penanaman modal diberikan oleh *Organization European Economic Co-operation (OECC)* yaitu "*direct investment, is mean acquisition of sufficient interest in an undertaking of insure its controle by the investor*" yang dapat disimpulkan sebagai rumusan bahwa penanaman modal diberi keleluasaan pengusaha dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modal ditanamkan, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan perusahaan dan tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penanaman modal itu dalam bentuk *portofolio investment*. Sedangkan Andean Pact mengartikan penanaman modal yang terdapat dalam Pasal 1 The Cartagena Agreement pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan pada penanaman modal asing secara perorangan.¹⁶

15. Disampaikan oleh Sri Rejeki, Dosen Hukum Investasi pada Kuliah di Kelas Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada pada 25 Juli 2007.

16. Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, hal 44, Prenada Media, Jakarta.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI.

Prosedur dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul. Izin Industri diberikan kepada setiap perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri di Kabupaten Bantul. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perseorangan, perusahaan, persekutuan dan/ atau badan hukum yang berkedudukan di Republik Indonesia.¹⁷ Berdasarkan buku panduan perizinan di Kabupaten Bantul, waktu untuk penyelesaian izin usaha industri adalah 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi, persyaratan teknis, lengkap dan benar. Masa berlakunya izin industri adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Biaya retribusi juga dikenakan untuk pengurusan izin usaha industri ini.

Setiap perusahaan yang mengajukan IUI wajib membayar retribusi sebesar Rp. 250.000,-. Pembayaran retribusi ini dilakukan pada saat pemohon izin mengambil izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Tempat pembayaran retribusi tersebut adalah Kas Daerah dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemohon izin industri di Kabupaten Bantul selama tahun 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) pemohon telah selesai diproses, yang terdiri dari 16 (enam belas) buah permohonan izin usaha industri dan 15 (lima belas) buah permohonan tanda daftar industri. Jumlah retribusi yang masuk ke kas daerah untuk izin usaha industri adalah sebesar Rp. 3.750.000,- dan untuk izin tanda daftar industri retribusi yang masuk sebesar Rp. 1.625.000,-.¹⁸

Pelaksanaan pemberian izin usaha industri sebagai wujud nyata pemberian pelayanan publik kepada masyarakat pemohon di Kabupaten Bantul dasar hukumnya adalah Perda Nomor 12 Tahun 2002. Dalam Perda tersebut tidak diatur secara rinci dan jelas tentang tata cara dan prosedur memperoleh izin usaha industri. Prosedur dan tata cara permohonan izin usaha industri apabila perdanya tidak mengatur secara jelas dan rinci seharusnya ada diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 100 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2002 mengatur hal tersebut. Akan tetapi Keputusan Bupati Nomor 100 Tahun 2003 secara garis besar hanya

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul, Pasal 1 point 8.

18. Laporan Jumlah Pelayanan dan Pemasukan Retribusi Tahun 2007 du UPTSA Kabupaten Bantul.

mengatur tentang rincian jenis industri yang bisa dikembangkan di wilayah Bantul, tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi dan pengurangan pemberian retribusi. Tidak adanya prosedur dan tata cara pemberian izin usaha secara rinci dan jelas dalam perda tersebut mengakibatkan tidak adanya informasi/petunjuk tentang tata cara mendapatkan izin usaha. Petunjuk tentang tata cara mendapatkan izin usaha belum dapat diakses oleh masyarakat pemohon yang datang ke UPTSA. Hal ini mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Di era otonomi daerah masyarakat sebenarnya semakin menuntut pelayanan publik yang berkualitas tidak saja pelayanan publik dalam hal pemberian izin usaha, akan tetapi pelayanan publik disegala bidang. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atas (UPTSA) harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.


Agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat

berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

- a. Memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;
- b. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
- f. Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas.

Standar operasional prosedur tentang pemberian izin usaha industri bila diwujudkan dalam bentuk mekanisme / Bagan Alur akan menjadi sebagai berikut:

BAGAN MEKANISME PEMBERIAN IZIN



Dengan adanya bagan tersebut maka alur pemberian izin dapat diruntut dengan jelas sehingga penyimpangan dalam pemberian layanan perizinan bisa dihindari.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MENG-HAMBAT PELAKSANAAN IZIN USAHA INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN BANTUL

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberian izin usaha di Kabupaten Bantul dalam rangka peningkatan investasi adalah terjadi karena faktor:

a. Faktor Kelembagaan Pemberi Izin Usaha Industri.

Lembaga pemberi layanan perizinan di Kabupaten Bantul adalah UPTSA tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Kabupaten Bantul. Keberadaan UPTSA memang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan perizinan khususnya investor. Namun saat ini keberadaan UPTSA dipandang tidak efektif lagi dan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Dari segi waktu kurang efisien
Seorang investor yang akan mengurus izin usaha, untuk satu izin membutuhkan waktu rata-rata 12 (dua belas) hari. Sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku, investor yang akan melakukan kegiatan usaha, harus mengurus beberapa izin, investor yang bergerak di bidang usaha industri, maka yang harus diurus terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, dan Izin Usaha Industri (IUI), sehingga secara keseluruhan untuk mengurus 3 (tiga) izin tersebut membutuhkan waktu 36 (tiga puluh enam) hari.
- 2) UPSTA hanya sebagai tempat penerimaan berkas perizinan. UPTSA tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin sehingga UPTSA hanya berperan sebagai tempat penerima berkas saja, sedangkan yang berwenang mengeluarkan izin adalah Dinas/Instansi teknis pengolah perizinan. Untuk Izin Usaha Industri (IUI), yang berwenang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).

b. Faktor Peraturan Hukum dan Penegakan Hukumnya

Dasar hukum pemberian izin industri khususnya izin usaha industri di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul. Peraturan daerah tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan kewe-

nangan wajib bidang industri dalam rangka memberi pelayanan bidang industri kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan kegiatan sesuai izin yang telah diberikan.

Akan tetapi peraturan daerah tersebut hanya memuat hal-hal tentang pemberian izin industri yang sangat mendasar, sehingga masih diperlukan aturan pelaksanaannya. Untuk itu diterbitkanlah Keputusan Bupati Nomor 100 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul. Keputusan Bupati tersebut menetapkan rincian jenis industri, tatacara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, dan bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan izin industri. Dalam keputusan tersebut tidak ada aturan tentang bagan/ alur ataupun mekanisme tatacara pemberian izin usaha industri ataupun *Standard Operational Procedure* (SOP) sehingga para pemohon izin yang datang masih harus bertanya tanya loket apa saja yang harus didatangi untuk mendapatkan formulir pendaftaran dan bagaimana cara pembayaran retribusinya. Seharusnya Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Izin Industri dibuat seperti Perda nomor 29 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul yang lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul yang dalam lampirannya dimuat Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul,

pemberian izin usaha konstruksi lebih jelas dan lebih memberi kepastian hukum kepada para pemohonnya. Karena belum adanya bagan alur tata cara pemberian izin usaha industri tersebut maka peraturan daerah ini bisa menyebabkan beberapa penyimpangan, seperti halnya selama tahun 2007 ada 3 (tiga) izin usaha industri yang sudah selesai diproses tapi tidak diambil oleh pemohonnya, padahal Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut:

- (3) Perusahaan industri yang mengajukan izin industri wajib mengambil izin industri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin industri dan membayar retribusi.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pemohon tidak mengambil izin industri dan tidak membayar retribusi, maka pemohon melakukan pelanggaran retribusi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS).¹⁹ Akan tetapi sampai penelitian ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum pernah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, sehingga tidak ada data tentang jumlah dan jenis pelanggarannya.

c. Faktor Informasi dan Promosi

Kemudahan perizinan tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan investasi bila informasi tentang hal tersebut tidak diketahui oleh para calon investor. Untuk itulah informasi dan promosi sangat diperlukan. Ketidakadaan informasi tentang perizinan yang mudah diakses menyebabkan persepsi yang keliru di masyarakat terutama calon investor. Berdasarkan informasi yang didapat dari para pemohon izin usaha industri ketiadaan informasi dan promosi menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Akan tetapi menurut penulis masih ada faktor penghambat yang lain yaitu sumberdaya manusia yg trampil dan bertindak etis masih sangat terbatas. Aparat birokrasi pelayanan perlu direkrut dari orang-orang yang memiliki ketrampilan teknis pelayanan (*technicality*) yang memadai, yang memiliki responsivitas tinggi terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan cenderung menyukai cara bertindak yang etis/bermoral. Memberikan pelayanan kepada publik (*publik service*) adalah sebuah profesi yg unik, yang tidak bisa diberikan oleh orang sembarangan. Sebagai sebuah profesi, maka ia harus ditangani oleh SDM yg profesional (*publik servants*), agar tugasnya dapat dilaksanakan secara bermutu. Oleh karenanya pelayanan publik haruslah direkrut berdasar-

19. Perda Nomor 12.,*Op.,Cit.* Pasal 37

kan prinsip-prinsip rekrutmen yang baik. Kemudian mereka dididik dan dilatih secara kontinyu sehingga menjadi pelayanan yang visioner, ahli dan punya sikap dan perilaku yang terpuji. Masih banyaknya SDM yang tidak profesional akan bersifat kontra-produktif terhadap upaya meningkatkan peluang investasi di daerah karena mereka tidak responsif terhadap kebutuhan dunia usaha misalnya dengan mempersulit ijin usaha, meminta angpao dan seterusnya.

3. UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENGATASI HAMBATAN YANG TERADI

Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian izin usaha di kabupaten Bantul yang telah disebutkan di atas, oleh pemerintah daerah diatasi dengan:

1. Membentuk Dinas Perizinan. Dinas Perizinan merupakan pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Atap (UPTSA).
2. Mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Bantul
3. Melakukan promosi tentang keberadaan Dinas Perizinan dan kemudahan pengurusan izin di Kabupaten Bantul dengan menyediakan website, www.bantul.go.id dan www.bantulkab.go.id yang dapat dengan mudah diakses oleh para calon pemohon izin usaha industri

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, sesuai apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangan wajib dan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²⁰ Jadi menurut penulis pembentukan Dinas Perizinan di Kabupaten Bantul sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan wajib, yang diharapkan bisa meningkatkan peran pelayanan publik yang semula telah diberikan oleh UPTSA. Dalam hal ini diharapkan bukan saja status kelembagaan instansi pemberi pelayanan perizinan yang semula hanya diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang berfungsi sebagai koordinator menjadi Dinas Perizinan yang memiliki kewenangan penuh menerbitkan izin, tetapi juga adanya peningkatan dalam hal kualitas pelayanannya. Karena pelayanan yang berkualitas akan mempermudah para pemohon untuk mendapatkan izin usaha industri sehingga investasi di bidang usaha industri juga akan meningkat.

Ke depan Kabupaten Bantul membutuhkan banyak SDM yang menguasai IT agar pelayanan yang berorientasi pada bisa terpenuhi dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan puas dengan kinerja pelayanannya. Dan agar web yang telah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bantul dapat selalu *terupdate*, sehingga

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14.

kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan publik yang transparan dapat selalu terpenuhi.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan pelayanan pemberian izin kepada masyarakat yang berdasarkan standar mutu pelayanan yang baik dan juga belum adanya *Standard Operational Procedure* yang diterapkan.
2. Pemberian Izin usaha industri di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan investasi daerah, dalam pelaksanaannya masih terhadap hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena faktor-faktor:
 - a. Kelembagaan pemberi izin usaha industri hanya berfungsi sebagai tempat mengumpulkan permohonan dan mengambil izin yang telah diproses tanpa adanya kewenangan untuk memberikan izin usaha industri yang dimohon, karena kewenangan masih berada di Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.,
 - b. Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pemberian izin usaha industri yang memuat Standar Operasional Prosedur, dan
 - c. Kurangnya promosi tentang perizinan di bidang usaha industri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kurangnya informasi yang bisa didapatkan oleh para pemohon izin usaha.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bantul adalah dengan meningkatkan status kelembagaan UPTSA menjadi Dinas Perizinan. Dengan adanya Dinas Perizinan maka kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha industri ada di Dinas Perizinan dan bukan lagi berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh UPTSA sehingga proses pemberian izin menjadi cepat. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul. Untuk mengatasi hambatan dari faktor informasi maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuat situs www.bantulkab.go.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suryanto, 2002, Pengawasan Represif: Kemajuan atau Kemunduran?, Jurnal Desentralisasi Vol 1 No 1 Mei.
- Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, hal 44, Prenada Media, Jakarta.
- Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, hal 100-102, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Bhenyamin Hoessien, 2002, Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, hal 2, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- I Made Suwardi, 2004, Teori Desentralisasi, hal 1, Pustaka Cakra, Surakarta.
- Kantonogoro, Senranoe, 1995, Analisis Manajemen Investasi , Widya Press, Jakarta
- Phillipus M Hadjon, 1991, Pengantar Hukum Perizinan, hal 2-3. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, hal 94, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P. Agung Pambudi; Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi Jentera Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta
- Riyadi Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, hal 345, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- SF Marbun, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, hal 95, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul
- Laporan Jumlah Pelayanan dan Pemasukan Retribusi Tahun 2007 di UPTSA Kabupaten Bantul